

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perekonomian Indonesia secara makro-sektoral berstruktur agraris (*Agricultural*). Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam pembentukan pendapatan perkapita dan penyediaan lapangan pekerjaan. Pertanian juga sumber utama kehidupan rakyat Indonesia. Selama Agustus 2009 sampai tahun 2010 penyerapan tenaga di sektor pertanian sekitar 1,22 juta orang (2,92 persen) dan 42,83 juta orang (39,8 persen) masih menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian (Lihat Tabel 1).

**Tabel 1. Penduduk Usia 15 Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2008-2010 (juta orang).**

Lapangan Pekerjaan Utama (1)	2008		2009		2010
	Februari (2)	Agustus (3)	Februari (4)	Agustus (5)	Februari (6)
1. Pertanian	42,69	41,33	43,03	41,61	42,83
2. Industri	12,44	12,55	12,62	12,84	13,05
3. Konstruksi	4,73	5,44	4,61	5,49	4,84
4. Perdagangan	20,68	21,22	21,84	21,95	22,21
5. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	6,01	6,18	5,95	6,12	5,82
6. Keuangan	1,44	1,46	1,48	1,49	1,64
7. Jasa Kemasyarakatan	12,78	13,10	13,61	14,00	15,62
8. Lainnya <sup>1)</sup>	1,27	1,27	1,35	1,39	1,40
<b>Jumlah</b>	<b>102,05</b>	<b>102,55</b>	<b>104,49</b>	<b>104,87</b>	<b>107,41</b>

<sup>1)</sup>Lapangan pekerjaan utama/sektor lainnya terdiri dari: Sektor Pertambangan, Listrik, Gas dan Air

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010

Dumairy (1996) perekonomian Indonesia sesungguhnya berstruktur dualisme. Hingga tahun 1990-an perekonomian masih berstruktur agraris, tetapi saat ini sudah berstruktur Industri. Walaupun Sektor industri hanya mampu menyerap 210 juta orang (0,19 persen) tetapi penyumbang utama pendapatan nasional adalah sektor industri pengolahan (lihat tabel 2). Dalam kaitan ini terjadi pergeseran sektoral dari struktur perekonomian agraris ke struktur industrial.

**Tabel 2. PDB Atas Dasar Tahun Berlaku dan Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2009 (triliun rupiah).**

Lapangan Usaha (1)	Atas Dasar Harga Berlaku					Atas Dasar Harga Konstan 2000				
	2005 (2)	2006 (3)	2007 (4)	2008 (5)	2009 (6)	2005 (7)	2006 (8)	2007 (9)	2008 (10)	2009 (11)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	364,2	433,2	541,9	716,1	858,3	253,9	262,4	271,5	284,6	296,4
2. Pertambangan & Pengalihan	309,0	366,5	440,6	540,6	591,5	165,2	168,0	171,3	172,4	180,0
3. Industri Pengolahan	760,4	919,5	1 068,7	1 380,7	1 480,9	491,6	514,1	538,1	557,8	569,5
4. Listrik, Gas & Air Bersih	26,7	30,4	34,7	40,9	46,8	11,6	12,3	13,5	15,0	17,1
5. Konstruksi	195,1	251,1	305,0	419,6	555,0	103,6	112,2	121,8	131,0	140,2
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	431,6	501,6	592,3	691,5	750,6	293,7	312,5	340,4	363,8	367,9
7. Pengangkutan & Komunikasi	180,6	231,5	264,3	312,2	352,4	109,2	124,8	142,3	165,9	191,7
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	230,5	269,1	305,2	368,1	404,1	161,2	170,1	183,7	198,8	208,8
9. Jasa-jasa	276,2	336,3	398,2	481,7	573,8	160,8	170,7	181,7	193,0	205,4
<b>PDB</b>	<b>2 774,3</b>	<b>3 339,2</b>	<b>3 950,9</b>	<b>4 951,4</b>	<b>5 613,4</b>	<b>1 750,8</b>	<b>1 847,1</b>	<b>1 964,3</b>	<b>2 082,3</b>	<b>2 177,0</b>
<b>PDB Tanpa Migas</b>	<b>2 458,2</b>	<b>2 967,0</b>	<b>3 534,4</b>	<b>4 427,2</b>	<b>5 146,5</b>	<b>1 605,3</b>	<b>1 703,4</b>	<b>1 821,8</b>	<b>1 939,5</b>	<b>2 035,1</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Dalam teori mikroekonomi, Nicholson (1994) perluasan industri dengan mendirikan perusahaan cabang merupakan salah satu cara untuk efisiensi produksi dan meningkatkan keuntungan industri atau *Decreasing Cost Industry*. Namun dampak dari perluasan (*expansion*) Industri mengakibatkan lahan pertanian semakin dikonversi untuk membangun perusahaan-perusahaan baru dengan harapan meningkatkan keuntungan perusahaan. Para pemilik modal tidak pernah berpikir dampak dari menyempitnya lahan pertanian terutama peran strategis dalam penyediaan gizi/nutrisi untuk tenaga kerja agar meningkatkan produktivitas. Selain itu, dampak lain adalah masalah ketahanan pangan. Jika dibiarkan terus-menerus, maka pangan dalam negeri akan dipenuhi oleh produk pertanian impor.

Dampak dari pergeseran sektoral adalah semakin sempitnya lahan untuk pertanian dan kemiskinan akibat kecilnya pendapatan petani. Petani tanaman pangan termasuk dalam *seasonal poverty* (kemiskinan musiman) dan setengah pengangguran. Petani hanya mendapatkan penghasilan saat musim panen dan bekerja pada saat musim tanam dan musim panen saja. Kemiskinan dan pengangguran petani terjadi antara setelah musim tanam dan sebelum musim panen. Rata-rata jumlah nominal upah harian buruh tani per Juli 2008- Juli 2010 mengalami peningkatan namun secara riil mengalami penurunan akibat inflasi di Indonesia (lihat tabel 3). Jika dikalikan dengan 30 hari, maka upah petani riil kurang dari satu juta rupiah per bulan.

**Tabel 3. Rata-rata Upah Harian Buruh Tani (rupiah) Juli 2008 – Juli 2010.**

Upah Buruh Tani (Harian)	per Juli 2008	Per Juli 2009	Per Juli 2010
Nominal	35255	36908	38069
Riil	30583	30747	29507

Catatan: 1) Upah riil = upah nominal/indeks konsumsi rumah tangga perdesaan (2007=100)

2) Upah riil = upah nominal/IHK umum perkotaan (2007=100)

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010

Perlu adanya kebijakan dan tindakan nyata dalam upaya meningkatkan penghasilan petani dan menghapus *seasonal poverty* petani agar tidak terjadi ‘migrasi’ tenaga kerja besar-besaran dari pertanian ke industri akibat tingginya penghasilan di sektor industri dan konversi lahan non-pertanian. Sektor pertanian sangat penting untuk menjamin ketahanan pangan di suatu negara. Sastraatmaja (2006) sesuai dengan kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan agar terpenuhinya pangan di tingkat rumah tangga yang tercermin dari tersediannya pangan yang cukup baik, jumlah mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan yang baik dimulai dari peningkatan standar hidup petani pangan yakni dengan Zakat Pembangunan Pertanian dari industri/perusahaan sebagai kompensasi untuk sektor pertanian atas pergeseran sektoral.

Baznas sebagai intermediasor antara Muzaki dan mustahik mempunyai peranan sangat penting dalam menyalurkan zakat. Hafidhuddin (2002) program unggulan berskala nasional yang sedang digarap oleh Baznas adalah *Pertama*, Program Indonesia Peduli. Program ini ditujukan untuk menanggulangi berbagai macam musibah di berbagai macam daerah yang sering terjadi di Indonesia, seperti di Aceh, Yogyakarta, Bengkulu dan di tempat-tempat lainnya. Program ini dilakukan mulai dari tahap darurat sampai membangun kembali sarana dan prasarana yang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

dibutuhkan oleh masyarakat. Di Aceh misalnya, telah didirikan beberapa buah pesantren, madrasah, baitul maal wa at-tamwil (BMT) atau Baitu Qiradh, dan pendirian kios-kios di pasar tradisional. Di Yogyakarta telah didirikan rumah-rumah untuk masyarakat yang rumahnya hancur terkena bencana, madrasah sampai dengan tingkat Aliyah. Kini sedang digarap pipanisasi air bersih untuk kebutuhan masyarakat Gunung Kidul, demikian pula di tempat-tempat yang lain. **Kedua**, Program Indonesia Makmur. Program ini ditujukan untuk menumbuhkan kemandirian mustahiq, dan syukur-syukur menjadi muzakki. Antara lain dengan didirikan kampung ternak di beberapa daerah, pelatihan wirausaha/wiraswasta, pemberian modal usaha bagi pengusaha ekomi lemah, dan lain sebagainya. **Ketiga**, Program Indonesia Cerdas. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikannya. Seperti program pemberian beasiswa dari tingkat dasar sampai tingkat Perguruan Tinggi, program SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana) yaitu memberikan beasiswa kepada para mahasiswa yang membutuhkan (dhu'afa), bekerjasama dengan Dikti dan Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi, mendirikan rumah pintar/taman bacaan, mobil pinta, dan sebagainya. **Keempat**, Program Indonesia Sehat. Program ini ditujukan untuk memberikan pengobatan secara cuma-cuma untuk dhu'afa dan masakin. Seperti mendirikan Rumah Sehat di halaman Masjid Sunda Kelapa, memperjalankan setiap hari mobil kesehatan lengkap dengan tim dokternya. **Kelima**, Program Indonesia Taqwa. Program ini ditujukan untuk membangun dan memperkuat keimanan dan ketaqwaan masyarakat, melalui pengiriman da'i ke berbagai daerah, bekerjasama dengan ormas-ormas Islam, termasuk da'i zakat di kapal-kapal Pelni serta kaderisasi para ulama muda.

Namun dari kelima program tersebut spesifikasi program untuk menangani masalah sektor pertanian belum digarap oleh Baznas. Sehingga diharapkan dengan gagasan Zakat Pembangunan Pertanian, Baznas juga dapat membentuk program ke enam atau lembaga khusus dalam menangani masalah pertanian di Indonesia.

### Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah mengetahui penyebab *seasonal poverty* (kemiskinan musiman) dan rendahnya peghasilan petani terutama petani pangan serta keefektifan solusi yang pernah ditawarkan sebelumnya dalam menanggulangi masalah kemiskinan petani. Merumuskan solusi untuk permasalahan petani pangan melalui gagasan Zakat Pembangunan Pertanian (ZPP) sebagai kompensasi terhadap sektor pertanian dan manfaat serta dampak dari Zakat Pembangunan Pertanian (ZPP).

### Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan karya tulis ini adalah mengurangi *seasonal poverty* (kemiskinan musiman) petani pangan dan Meningkatkan penghasilan petani miskin melalui solusi program “Zakat Pembangunan Pertanian (ZPP)” yang diikuti dengan pembinaan dan pemberdayaan petani. Memberikan saran kepada pihak-pihak terkait seperti pemerintah dan LSM untuk menanggulangi masalah di sektor pertanian.

## GAGASAN

### Kondisi Sektor Pertanian Indonesia

Sektor pertanian merupakan sumber kehidupan rakyat Indonesia. Pendapatan per kapita Indonesia salah satunya dibentuk oleh sektor pertanian. Sampai dengan tahun 1990 sektor pertanian masih merupakan penyumbang utama dalam membentuk domestik. Hafidhuhhin (2007) pentingnya sektor pertanian terefleksi dalam beberapa hal. Pertama, besarnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor Pertanian. Badan Pusat Statistik (2010) melaporkan bahwa hingga februari 2010 kurang lebih 42,83 juta orang (39,8 persen) dari total penduduk yang bekerja menyatakan bahwa mereka bekerja di sektor pertanian dalam arti luas (pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan, dan peternakan). Kedua, besarnya luas lahan yang digunakan. BPS (2010) menyebutkan bahwa 71,33 Persen dari seluruh luas lahan yang ada di Indonesia digunakan untuk usaha pertanian dalam arti luas.

Dumairy (2006) sektor pertanian tidak terbatas hanya tanaman pangan atau pertanian rakyat, bukan semata-mata kegiatan produksi melalui bercocok tanam. Sejalan dengan pemahaman ini, pelaku/produsen di sektor pertanian, tetapi juga pekebun; peternak; nelayan dan petambak. Produsen di sektor pertanian juga tidak hanya orang perorangan, tetapi juga perusahaan berbadan hukum. Kalaupun sektor pertanian lebih sering diartikan hanya sebatas urusan tanaman pangan, hal itu adalah karena tanaman pangan merupakan subsektor inti di dalam sektor pertanian termasuk Indonesia. Sebagai pemasok kebutuhan pokok yang utama bagi manusia, yakni bahan makanan, maka peran subsektor tanaman pangan sangat strategis.

Saat ini, permasalahan yang terjadi di sektor pertanian adalah pergeseran sektoral secara tidak seimbang. Masih banyak rakyat Indonesia yang menggantungkan sumber kehidupannya pada pertanian. Seiring dengan pertumbuhan Industri yang *double digit* sebelum krisis 97/98 membuat pemerintah Indonesia terus memacu sektor Industri untuk lebih berkembang. Hal tersebut membuat lahan pertanian terus dikonversi dan beralih fungsi dari lahan produktif ke lahan industri maupun perumahan. Saat ini lahan pertanian yang tersedia sekitar 7,7 juta hektar, padahal untuk memenuhi kebutuhan lahan dan dalam rangka mendukung ketahanan pangan petani membutuhkan lahan seluas 11-15 juta hektar. Selain itu jerat kemiskinan petani tidak dapat dihindarkan akibat kepemilikan lahan kurang dari satu hektar atau sekitar 0.3 hektar. Dengan kepemilikan lahan kurang dari satu hektar tentu saja mengakibatkan produktivitas kurang optimal dan penghasilan petani kecil. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian 73 persen dari tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, pendidikan paling tinggi adalah lulus Sekolah Dasar (SD) selain ada yang putus sekolah SD atau bahkan ada yang buta huruf. Di sisi lain minat generasi muda untuk sekolah di jurusan pertanian juga menurun. Kondisi ini cukup memprihatinkan, karena bagaimana kondisi sektor yang telah menyumbangkan Produk Domestik Bruto (PDB) pada negara sebesar 15,3 persen untuk kedepan dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

## **Kebijakan Jangka Menengah Pemerintah melalui Program PUAP dalam Mengatasi Kemiskinan Petani.**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga maret 2010 jumlah penduduk miskin tercatat 31.02 juta jiwa. Sekitar 63,4% dari jumlah tersebut berada di pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian dan 80% berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari 0,3 hektar. Kemiskinan di pedesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut Pemerintah menetapkan Program Jangka Menengah (2005-2009) yang fokus pada pembangunan pertanian pedesaan. Salah satunya ditempuh melalui pendekatan mengembangkan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di pedesaan.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja diperdesaan, Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Palu, Sulawesi Tengah telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M). Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian pada tahun 2008 dilakukan secara terintegrasi dengan program PNPM-M.

Untuk pelaksanaan PUAP di Departemen Pertanian, Menteri Pertanian membentuk Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan melalui Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007. PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.

Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, GAPOKTAN didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani. GAPOKTAN PUAP diharapkan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola petani.

Untuk mencapai tujuan PUAP, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja diperdesaan, PUAP dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan Departemen Pertanian maupun Kementerian/ Lembaga lain dibawah payung program PNPM Mandiri.

Kepala Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (PSDMP) Departemen Pertanian, Dr. Ato Suprpto, yang juga merupakan ketua pelaksana tim PUAP mengatakan, lokasi PUAP terfokus di 10.000 desa miskin atau tertinggal yang memiliki potensi pertanian dan sumber daya manusia yang mampu mengelola kegiatan PUAP.

Mekanisme seleksi PUAP diawali tiap gapoktan mengirimkan Rencana Usaha Bersama (RUB) meliputi jenis usaha yang akan dilakukan dan dikembangkan, bisa

makanan olahan, kerajinan, dan peternakan. Selanjutnya dokumen RUB dan kelengkapan administrasi lain dikirim ke pemerintah kabupaten/kota ke Deptan. Verifikasi RUB dan dokumen lain dilakukan oleh tim PUAP pusat di bawah kendali Deptan. Sebagai catatan, gapoktan penerima PUAP ditetapkan oleh Menteri Pertanian mengacu pada usulan dari bupati/wali kota. Sementara itu, data dasar gapoktan menerima PUAP diusulkan penyelia mitra tani. Dengan begitu, kewenangan penentuan desa atau sebut saja gapoktan—karena tidak merefleksikan penduduk seluruh desa—tetap ada pada Kementerian Pertanian. Setelah semua proses dijalankan, dana dicairkan.

Namun program PUAP masih banyak ditemukan kekurangan seperti terlalu singkatnya sosialisasi oleh Kementerian Pertanian, hanya berlangsung satu bulan, dari 10 April hingga 12 Mei. selain itu, kurangnya koordinasi dalam penentuan daerah penerima PUAP antara DPR dan Kementerian Pertanian, lemahnya pengawasan, program masih bersifat *top down planning*, serta tidak ada sanksi tegas yang menjamin dana PUAP diberdayakan secara optimal oleh Gapkotan.


### **Zakat Pembangunan Pertanian (ZPP) Sebagai Gagasan dalam Pengentasan Masalah Pertanian.**

Pada masa kini, kesadaran untuk membayar zakat semakin berkurang seiring dengan berkurangnya ketaatan pemeluk agama islam terhadap agama mereka. Padahal jika dikelola dengan benar maka potensi zakat akan sangat besar. Jika masih ada yang memiliki kesadaran untuk membayar zakat, maka pembayaran zakat dilakukan secara perorangan dan tidak terkordinir. Hal ini terutama disebabkan karena ketidakpercayaan masyarakat/perusahaan terhadap lembaga zakat akibatnya cenderung memberikan zakat dalam bentuk uang tunai kepada kaum miskin. Dengan memberikan zakat berupa uang tunai hanya akan memberikan efek sesaat dan kaum miskin cenderung menggunakan zakat untuk hal yang bersifat konsumtif tanpa adanya perputaran zakat untuk dikembangkan menjadi zakat produktif. Di sisi lain, para pemilik modal dan direksi perusahaan yang merupakan peraup utama dari perekonomian memiliki kesadaran berzakat atau kesadaran sosial yang minim jika pemilik modal non-muslim dengan anggapan bahwa pemilik modal telah membayar pajak sebagai kontribusi dalam pembangunan. Padahal penggunaan pajak bukan hanya terfokus pada pertanian, tetapi sektor-sektor non-pertanian.

Keuntungan perekonomian seharusnya bukan hanya dinikmati oleh segelintir kalangan/sektor tertentu saja tetapi dapat dinikmati oleh kalangan bawah atau sektor lain. Untuk itu, Zakat Pembangunan Pertanian melalui mekanisme *trickle down effect* atau efek penetesan ke bawah yakni dari sektor industri ke sektor pertanian merupakan salah satu gagasan untuk mengatasi masalah pertanian baik dari sisi petani maupun sisi produksi. Pada ZPP, komponen likuiditasnya adalah proporsi profit bersih perusahaan sebesar 2,5 persen. Profit yang digunakan untuk ZPP adalah profit perusahaan sebagai penghasilan dari pemilik modal (*shareholder*).

Gagasan Zakat Pembangunan Pertanian adalah sebagai wujud kepedulian para pemilik modal di sektor industri terhadap pembangunan sektor pertanian terutama di

daerah. Bahkan negara Amerika dan Jepang yang notabeneanya adalah negara Industri telah sadar akan pentingnya sektor pertanian terutama pembangunan pertanian berkelanjutan dengan berbasis lingkungan.



Gambar 1. Skema Gagasan Mekanisme *Trickle Down Effect* dari Sektor Industri ke Sektor Pertanian

## Peran BAZNAS, Pemerintah, dan Masyarakat Daerah Guna Mendukung Program Zakat Pembangunan Pertanian (ZPP).

Program Zakat Pembangunan Pertanian (ZPP) ini tidak dapat berjalan efektif apabila tidak didukung oleh pihak-pihak terkait yang saling bersinergi. Baznas, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, dan masyarakat daerah harus saling mendukung dalam melaksanakan program ZPP. Berikut ini spesifikasi masing-masing peran terkait :

1. Baznas merupakan Badan Amil atau sebagai intermediasor yang menghubungkan antara muzaki dan mustahik dalam sistem zakat. Di skema gagasan ini, Baznas berperan dalam pembentukan Lembaga Bantuan Khusus Pembangunan Pertanian (LBKPPD).
2. Kementerian Pertanian berperan dalam penyediaan data masyarakat daerah yang berhak menerima ZPP. Data-data tersebut bukan satu-satunya patokan untuk memberikan bantuan dana ZPP. Perlu adanya koordinasi tambahan antara Baznas dengan kepala dusun setempat agar pemberian bantuan dapat merata kepada seluruh masyarakat.
3. Lembaga Pengawasan independen berperan dalam pengendalian, memonitor, mengawasi dan mengevaluasi kepada pelaku program (Gapoktan dan LBKPPD). Lembaga diberi kewenangan khusus untuk memantau jalannya program tersebut. Independensi Lembaga Pengawasan bertujuan agar tidak terjadi intervensi yang berlebihan, baik dari pemerintah atau lembaga lainnya. Anggota dari tim tersebut merupakan tokoh adat masyarakat setempat yang notabenehnya disegani oleh masyarakat petani daerah tersebut. Untuk tim pengarah lembaga tersebut berasal dari badan, instansi, atau lembaga yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan ZPP, misalnya KPK. Pengawasan hendaknya dilakukan secara intensif misalnya seminggu tiga kali. Selain itu lembaga pengawasan harus melakukan sidak kepada gapoktan penerima dana ZPP.
4. Pemilik modal (*shareholder*) berperan dalam pemberi zakat. Agar pemilik modal (*shareholder*) mau membayar ZPP, diperlukan penguatan hukum atau regulasi yang mengatur tentang pembayaran zakat tersebut.
5. Gapoktan berperan sebagai penerima dana ZPP. Dana tersebut nantinya akan digunakan petani sebagai modal usaha dengan sistem bergilir yang dibarengi dengan sanksi sosial.

## Langkah-Langkah Strategis Implementasi Gagasan Zakat Pembangunan Pertanian (ZPP) dalam Menangani Masalah Pertanian.

Langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan gagasan Zakat Pembangunan Pertanian melalui mekanisme *trickle down effect* dari sektor industri ke sektor pertanian adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan atau Industri terutama *shareholder* mendapatkan keuntungan bersih dari produksi di sektor industri.

2. Perusahaan mengeluarkan Zakat Pembangunan Pertanian (ZPP) sebagai partisipasi dalam pembangunan pertanian atas pergeseran sektoral. Pembangunan pertanian bukan hanya tugas pemerintah, tetapi partisipasi dari sektor industri juga sangat diperlukan mengingat sektor industri mempunyai *share* terbesar dalam pembentukan GDP. Perekonomian Indonesia yang bersifat campuran juga menyebankan perusahaan/ industri boleh mendirikan usaha sehingga lahan produktif dan non-produktif secara leluasa dapat digunakan pemilik modal untuk membangun perusahaan. Dengan membayar Zakat Pembangunan Petanian (ZPP), perusahaan/industri baik industri non-pertanian dan agroindustri mendapatkan insentif/manfaat non-fiskal. Petanian yang maju akan meningkatkan kebutuhan permintaan barang-barang non-pertanian seperti barang-barang untuk infrastruktur pendukung pertanian, barang-barang primer (pakaian, rumah), mesin, dan fasilitas kantor. Sedangkan untuk agroindustri, manfaatnya adalah suplai bahan baku untuk pengolahan pangan/non-pangan tetap berjalan dan mencegah terjadinya inflasi akibat keterbatasan suplai bahan baku pertanian.
3. Pemilik modal menyetorkan ZPP 2.5 persen dari profit melalui lembaga amil zakat yakni BAZNAS. Peran BAZNAS dalam gagasan ini adalah sebagai intermediasi dari mekanisme *trickle down effect*. Lembaga BAZNAS di Indonesia sudah kredibel sehingga perusahaan/ pemilik modal tidak perlu khawatir terhadap distribusi zakat yang akan disalurkan untuk sektor pertanian.
4. Baznas perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terutama dalam data gapoktan daerah sasaran yang berhak untuk menerima Zakat Pembangunan Pertanian (ZPP). Namun data tersebut belum cukup mewakili daerah sasaran. BAZNAS juga perlu berkoordinasi dengan kepala dusun daerah setempat karena kepala dusun lebih mengetahui permasalahan daerah masing-masing dan petani-petani yang berhak menerima bantuan agar program ZPP tidak terkesan *top down planning* atau hanya mengikuti pemerintah pusat tanpa memahami penduduk di daerah perencanaan.
5. Setelah Baznas berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kepala dusun setempat, kemudian pembentukan Lembaga Bantuan Khusus Pembangunan Pertanian Daerah (LBKPPD). Lembaga tersebut berfungsi sebagai tangan kedua dari Baznas dan memberikan pembinaan serta pemberdayaan gapoktan daerah sasaran. Bantuan Khusus tersebut berupa :
  - a. Kompensasi untuk petani (insentif) akibat pergeseran sektoral. Kompensasi tersebut diberikan untuk petani pemilik lahan. Pemberian insentif ini dimaksudkan agar mencegah petani untuk mengkonversi lahan pertaniannya ke lahan non-pertanian.
  - b. Bantuan modal usaha tanpa diberikan baik untuk petani penggarap yang tidak mempunyai lahan pertanian atau petani gurem yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bantuan modal bersifat dana bergulir tanpa bunga dan dibarengi dengan penguatan *social punishment*. LBKPPD akan memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada gapoktan daerah.
6. Setelah dilakukan sosialisasi secara merata, tidak terlalu singkat dan transparan oleh LBKPPD kepada gapoktan, gapoktan menerima dana Zakat Pembangunan Pertanian (ZPP). Sosialisasi harus dilakukan oleh penyuluh yang memiliki jiwa berwira usaha. Dana tersebut tidak boleh dipergunakan untuk konsumsi melainkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

diberikan dalam bentuk dana produktif. Dana tersebut harus digulirkan antar sesama kelompok petani daerah masing-masing. Contohnya, ada petani A, petani B, dan petani C dalam satu kelompok petani daerah tertentu. Petani A mendapatkan giliran pertama untuk dana modal usaha dari LBKPPD sebesar lima juta rupiah. Setelah jangka waktu tertentu misalnya 1 tahun atau tanggal jatuh tempo sesuai kesepakatan gapoktan, petani A harus mengembalikan dan menggulirkan dana modal lima juta rupiah tersebut kepada petani B yang telah menunggu giliran dan seterusnya sampai petani C. Untuk mengantisipasi *moral hazard* petani seperti dana macet, harus ada sanksi sosial (*social punishment*) yang dikenakan petani. Sanksi sosial dapat berupa harmonisasi penguatan adat setempat atau rasa malu jika tidak dapat menggulirkan dana kepada petani lain. Contoh sanksi sosial yang diterapkan oleh PNM kepada warga Bali adalah adanya aturan tertulis di desa adat menyangkut sanksi sosial atas setiap pelanggaran yang terjadi. Bagi masyarakat Bali, sanksi sosial ini jauh lebih efektif karena akibatnya sangat mempengaruhi kehidupan sosial si pelanggarnya. Mereka sangat takut menunggak utang apalagi sengaja untuk tidak mengembalikannya. Sebab, agama mereka mengajarkan tentang Karmapala : apa yang ditanam itulah yang dipetik. Contoh lainnya di Yogyakarta adalah Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP). BUKP melakukan pengawasan secara sosial, calon peminjam harus menyertakan surat pernyataan dari kepala RT atau kepala dusun setempat bahwa peminjam tersebut adalah warganya. Dengan syarat tersebut, harapannya nasabah dapat mengembalikan dan mengelola pinjamannya dengan baik karena takut terkena sanksi sosial berupa rasa malu.

7. Koperasi Gapoktan Mandiri didirikan dan diatur oleh LBKPPD. Koperasi ini dikelola oleh Gapoktan, dibina oleh LBKPPD, dan diawasi secara tidak langsung oleh Lembaga pengawasan Independen. Koperasi tersebut mendapatkan pendanaan dari persentase keuntungan setiap petani setelah mengelola dana usaha bergulir yang diberikan oleh LBKPPD dan dana tambahan yang berasal dari iuran Gapoktan. Beberapa kegiatan yang diusahakan oleh koperasi ini selain memberikan pinjaman modal usaha, menyediakan kebutuhan pertanian adalah investasi teknologi untuk mengelolah limbah-limbah hasil pertanian. Pengelolaan limbah pertanian diantaranya adalah pengelolaan kotoran ternak untuk dijadikan bahan baku pembuatan biogas. Hasil dari biogas dapat disalurkan langsung melalui pipa-pipa untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari. Selain itu pengelolaan limbah gabah untuk dijadikan media budidaya jamur serta pemanfaatan sampah pertanian (contoh : kotoran hewan, air seni ternak) untuk diolah menjadi pupuk organik. Pupuk organik berfungsi sebagai alternatif pupuk kimia serta mengurangi kerusakan lingkungan. Pemakaian pupuk organik secara tidak langsung memberikan nilai tambah terhadap komoditas pertanian seperti label organik dan secara langsung berpartisipasi dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Dengan adanya koperasi ini akan memberikan penghasilan tambahan untuk petani serta mengurangi biaya (*cost*) rumah tangga petani.
8. Pembentukan Lembaga Pengawasan Independen sangat penting untuk mengawasi dan memonitor LBKPPD dan Gapoktan. Lembaga diberi kewenangan khusus untuk memantau jalannya program tersebut. Independensi Lembaga Pengawasan bertujuan agar tidak terjadi intervensi yang berlebihan, baik dari pemerintah atau

lembaga lainnya. Anggota dari tim tersebut merupakan tokoh adat masyarakat setempat yang notabene disegani oleh masyarakat petani daerah tersebut. Untuk tim pengarah lembaga tersebut berasal dari badan, instansi, atau lembaga yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan ZPP, misalnya KPK. Pengawasan hendaknya dilakukan secara intensif misalnya seminggu tiga kali. Selain itu lembaga pengawasan harus melakukan sidak kepada gapoktan penerima dana ZPP.

Dalam menjalankan skema ini, perlu adanya penguatan hukum melalui regulasi pemerintah. Selain itu, program ZPP harus transparan dalam penyaluran dana zakat karena zakat menyangkut dengan moralitas dan tuhan. Gagasan ini untuk memberikan pelengkap saran selain skema PUAP dalam mengatasi masalah sektor pertanian jika dana ZPP diberdayakan secara optimal dan tepat sasaran. Jika dana ZPP dapat diberdayakan secara optimal, maka akan memberikan dampak multiplier terhadap perekonomian yang adil dan merata. Manfaat/ dampak yang diperoleh dari gagasan tersebut adalah :

1. Memberikan modal usaha tanpa bunga sehingga permintaan investasi akan meningkat dan pendapatan nasional juga akan meningkat.
2. Industri non-pertanian dan agroindustri mendapatkan insentif / manfaat non-fiskal. Petanian yang maju akan meningkatkan kebutuhan permintaan barang-barang non-pertanian seperti barang-barang untuk infrastruktur pendukung pertanian, barang-barang primer (pakaian, rumah), mesin, fasilitas kantor, dsb. Sedangkan untuk agroindustri, manfaat yang ditimbulkan adalah suplai bahan baku untuk pengolahan pangan/non-pangan tetap berjalan dan mencegah terjadinya inflasi akibat keterbatasan suplai bahan baku pertanian.
3. Membersihkan harta sebagai wujud ibadah bagi pemilik modal muslim dan sebagai wujud kepedulian sosial bagi pemilik modal non-muslim.
4. Memberikan insentif kepada petani untuk tetap mempertahankan lahan pertaniannya agar tidak dijual/dikonversi sebagai lahan non-pertanian.
5. Usaha mikro yang diberdayakan oleh gapoktan akan menghapus *seasonal poverty* petani dan meningkatkan standar hidup selain melakukan kegiatan *on-farm*. petani tidak perlu menganggur ketika sedang mengunggu musim panen tiba.
6. Mendirikan koperasi Gapoktan Mandiri untuk menyediakan modal usaha sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh petani, penyediaan kebutuhan pertanian, dan investasi teknologi untuk mengolah limbah pertanian daerah sasaran menjadi produk yang mempunyai nilai tambah.

## KESIMPULAN

Zakat Pertanian Pembangunan (ZPP) melalui mekanisme *trickle down effect* merupakan salah satu gagasan untuk mengatasi masalah di sektor pertanian seperti pengangguran dan kecilnya upah riil petani. Komponen likuiditas ZPP diperoleh dari proporsi profit bersih perusahaan sebesar 2,5 persen. Peran Baznas dalam gagasan ini adalah sebagai intermediasi antara sektor pertanian dan sektor industri serta melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian perihal data penerima dana ZPP, namun data tersebut belum cukup mewakili daerah sasaran sehingga Lembaga Bantuan Khusus Pembangunan Pertanian Daerah (LBKPPD) berkoordinasi dengan kepala dusun daerah setempat karena kepala dusun lebih mengetahui permasalahan daerah masing-masing dan petani-petani yang berhak menerima bantuan sehingga tidak terkesan program *top down planning* atau hanya mengikuti pemerintah pusat tanpa memahami penduduk di daerah perencanaan. Dana ZPP dapat digunakan untuk memberikan kompensasi dan sebagai modal usaha bergilir tanpa bunga yang dibarengi dengan *social punishment* untuk mencegah terjadinya *moral hazard*. Pengawasan juga harus dilakukan secara intensif kepada Gapoktan dan LBKPPD sehingga dana ZPP benar-benar diberdayakan secara optimal. Jika dana ZPP diberdayakan secara optimal, maka akan memberikan manfaat/dampak positif terutama dalam penghapusan kemiskinan musiman (*season poverty*), peningkatan standar hidup petani dan lahan pertanian akan tetap terjaga dalam penyediaan pangan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2010. *Perkembangan Sektor Pertanian dalam Upaya Menjaga Ketahanan Pangan*. <http://bataviase.co.id/node/456686> [ 3 Maret 2011]
- Anonim. 2001. *Karmapala Mengiringi PNM ke Pulau Dewata*. <http://www.pnm.co.id/content.asp?id=385&mid=77> [4 Maret 2011]
- Anonim. 2010. *PERLU PENGELOMPOKAN; Modal 75 BUKP Bakal Ditambah*. <http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=210769&actmenu=44> [4 Maret 2011]
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press.

- Hafidhuddin, Didin\_. 2009. *Pembangunan Ekonomi Umat Berbasis Zakat*.  
<http://www.baznas.or.id/ind/?view=detail&t=hikmah&id=20090430001>  
[ 3 Maret 2011]
- \_\_\_\_\_. 2007. *Sistem Pembiayaan Pertanian Berbasis Syariah*.  
Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Nicholson, Walter. 1994. *Teori Mikroekonomi Prinsip Dasar dan Peluasan*.  
Jakarta : Binarupa Aksara.
- Prabowo, Hermas E. 2009. *Puap Jangan Sekedar Bagi-Bagi Uang*.  
<http://els.bappenas.go.id/upload/kliping/PUAP%20Jangan%20Sekedar.pdf>  
[1 Maret 2011]

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.